



SKRIPSI

**PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN ATAU
ANCAMAN KEKERASAN SECARA BERLANJUT OLEH ANAK
TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg)

*Copulation Is Done With Violence or Threats of Violence By Continually Committed
By Children Against Children*

(Verdict Number : 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg)

Oleh:

TESYA JUWITA LARASATI

NIM. 160710101033

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN ATAU
ANCAMAN KEKERASAN SECARA BERLANJUT OLEH ANAK
TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg)

*Copulation Is Done With Violence or Threats of Violence By Continually Committed
By Children Against Children*

(Verdict Number : 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg)

Oleh:

TESYA JUWITA LARASATI

NIM. 160710101033

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Anak berpotensi untuk menerima segala macam pahatan dan condong kepada setiap apa yang dipahatkan kepadanya”¹



¹ Imim Abu Hamid Al-Ghazali, hal 35 dalam 52 Nasehat Agar Anak Tidak Durhaka Oleh Sa'ad Karim Al-Fiqqi, 2007, Darus Sunnah, Jakarta

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua tercinta penulis, Ayahanda Drs. Sugianto dan ibunda Sunarti, S.Pd., M.Si yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan yang tiada henti untuk kesuksesan penulis, tak lupa pula untuk kakak penulis Vega Dewi Yuliansari dan adik-adik penulis Diyan Ayu Permatasari dan Lintang Amarita.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis banggakan.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

PERSYARATAN GELAR

**PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN ATAU
ANCAMAN KEKERASAN SECARA BERLANJUT OLEH ANAK
TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg)

**Copulation Is Done With Violence or Threats of Violence By Continually
Committed By Children Against Children**

(Verdict Number : 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

TESYA JUWITA LARASATI

NIM. 160710101033

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 13 Maret 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,


Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP : 197004281998022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN ATAU
ANCAMAN KEKERASAN SECARA BERLANJUT OLEH ANAK**

TERHADAP ANAK

(PUTUSAN NOMOR 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg)

Oleh:

TESYA JUWITA LARASATI

NIM. 160710101033

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP : 197004281998022001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP.197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 13

Bulan : Maret

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP: 196506031990022001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP:198507302015042001

Dosen Anggota Penguji :

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP: 1970042811998022001

.....

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP: 197408302008121001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Tesya Juwita Larasati

NIM: 160710101033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: ***“Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Secara Berlanjut Oleh Anak Terhadap Anak (Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg)”*** adalah karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,

Tesya Juwita Larasati

NIM : 160710101033

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Secara Berlanjut Oleh Anak Terhadap Anak (Putusan Nomor : ¹³/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg)” dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih dan hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam terselesaikannya penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini atas semua saran, masukan, dan kesabaran yang diberikan pada penulis selama ini;
3. Bapak Dodik Prihatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota dalam penulisan skripsi ini atas saran dan arahan yang diberikan pada penulis selama ini;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji, memberikan masukan dan arahan kepada penulis;
5. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., L.LM., selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji, memberikan masukan dan arahan bagi penulisa;

6. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis;
7. Orang tua tercinta penulis, Bapak Drs. Sugianto dan Ibu Sunarti, S.Pd., M.Si., yang telah membesarkan dan merawat penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan yang tiada henti baik secara moral maupun materiil untuk kesuksesan penulis;
8. Kakak penulis Vega Dewi Yuliansari serta adik-adik penulis Diyan Ayu Permatasari dan Lintang Amarita yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasi selama ini;
10. Semua teman-teman KKN 100 Desa Kajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
11. Semua teman-temanku dan seluruh pihak yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, dukungan, motivasi dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga saran dan kritik sangat penulis harapkan guna dapat menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Jember, 13 Maret 2020

Penulis

RINGKASAN

Kasus mengenai tindak pidana persetujuan yang melibatkan anak semakin marak terjadi di dalam masyarakat dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Berdasarkan perbuatan terdakwa anak dalam putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg yang melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur penulis merasa tertarik mengkaji Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg karena terdapat dua permasalahan yang meliputi: (1) apakah unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menjadi dasar hukum hakim dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan perbuatan pelaku?; dan (2) apakah hakim dalam memutuskan sanksi tindakan terhadap pelaku anak dalam putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg sudah sesuai dengan tujuan pembedaan?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kesesuaian unsur Pasal 81 ayat (2) UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menjadi dasar hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg dengan perbuatan pelaku; serta untuk mengetahui kesesuaian antara hakim dalam memutuskan sanksi tindakan terhadap pelaku anak dalam putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg dengan tujuan pembedaan. Agar tulisan tersebut menjadi sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan ada dua pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain dua pendekatan masalah tersebut, terdapat sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dilakukan analisa hukum untuk menjawab rumusan masalah diatas.

Kesimpulan yang diperoleh oleh penulis dalam mengkaji Putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg adalah Pertama, jika dilihat dari alasan hakim atas dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Anak.karena unsur Pasal yang menjadi dasar hukum hakim tidak terbukti yaitu unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Kedua, penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg kurang sesuai dengan teori tujuan pemidanaan. Teori yang paling sesuai dengan tujuan pemidanaan anak di Indonesia adalah teori relatif atau teori tujuan. Hal ini dikarenakan teori pemidanaan terhadap anak haruslah memperhatikan berbagai aspek, bukan hanya sekedar aspek kepentingan terdakwa tetapi juga kepentingan masyarakat dan korban.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu Pertama, dalam mempertimbangkan rumusan delik dari dasar hukum yang digunakan hakim terkait perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya hakim lebih cermat dan teliti, karena apabila melihat fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan perbuatan terdakwa Anak yang memenuhi unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Kedua, seharusnya dalam penjatuhan pidana terhadap anak hakim tidak hanya melihat kepentingan dari terdakwa Anak saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat. Bentuk sanksi tindakan terhadap anak di Indonesia tidak hanya berupa pengembalian kepada orang tua saja, masih ada sanksi tindakan lain yang lebih efektif memberikan pembinaan dan pendidikan kepada terdakwa anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Anak	12
2.1.1 Pengertian Anak Hak Anak.....	12
2.1.2 Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	15
2.1.3 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	16
2.2 Tindak Pidana Persetubuhan	17
2.2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
2.2.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan	19
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Persetubuhan.....	20
2.3 Unsur Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.....	22

2.4 Pidana dan Pemidanaan.....	23
2.4.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	23
2.4.2 Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan.....	24
2.4.3 Sanksi Hukum Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak	25
2.4.3.1 Sanksi Pidana	25
2.4.3.2 Sanksi Tindakan.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Kesesuaian unsur Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tagun 2001 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menjadi dasar hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dengan perbuatan pelaku.	29
3.2 Kesesuaian hakim dalam memutuskan sanksi tindakan terhadap pelaku anak dalam putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg dengan teori tujuan pemidanaan.	47
BAB 4 PENUTUP.....	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset berharga bagi bangsa dan negara. Apabila telah tiba saatnya, posisi para generasi tua akan digantikan oleh generasi muda dalam melanjutkan roda kehidupan bangsa, sehingga merekalah penentu kesejahteraan bangsa Indonesia yang akan datang.² Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.³

Anak selayaknya mendapatkan suatu perlindungan khusus. Ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai anak tersebut merupakan salah satu upaya negara dalam melindungi anak. Dengan latar belakang bahwa anak yang identik dengan pribadi yang masih lemah, labil, dan membutuhkan suatu pendampingan maka penerapan undang-undang dan asas pengadilan anak bertujuan memberikan perlindungan yang lebih khusus terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum.⁴

² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm 2

³ Bagian Konsiderans huruf C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002

⁴ Renal Budi Antono, *Skripsi: Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan (Putusan No.164/Pid/2010/PT.Pdg)*, (Jember: UNEJ, 2011), hlm 3

Anak dan kenakalan anak merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Perilaku menyimpang atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak.⁵

Kasus tentang kenakalan anak pada era modern ini sebagian besar merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana. Kasus-kasus yang cenderung melibatkan anak tersebut termasuk kedalam kejahatan asusila yang berkonteks seksual. Sebagai contoh kasus yang sedang marak terjadi adalah Persetubuhan. Bahkan di Indonesia, kasus-kasus persetubuhan yang melibatkan anak semakin lama semakin bertambah, yang hal itu memunculkan keresahan didalam masyarakat.

Posisi anak dalam hal ini bisa sebagai korban tindak pidana atau yang lebih memprihatinkan pada beberapa kasus, anak merupakan pelaku tindak pidana dan tidak jarang baik korban maupun pelaku sama-sama masih seorang anak. Padahal tindak pidana asusila khususnya persetubuhan memiliki dampak negatif bagi anak, baik terhadap fisik maupun mentalnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, larangan-larangan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak anak diatur dalam BAB XIA yang terdiri dari Pasal 76A-76D, khusus untuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76D dan 76E.⁶ Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidananya diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana.

⁵ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm 12

⁶ Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Volume 4, Nomor 1, 2015, hlm 49

Dalam menjatuhkan pidana hakim haruslah menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum, bukan hanya sekedar sebagai sebuah sarana balas dendam semata. Tujuan hukum pidana secara luas adalah bukan semata menemukan kebenaran materiil saja melainkan mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, serta sejahtera.⁷

Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam memutus perkara anak. Hakim Anak dalam memutus perkara harus memperhatikan beberapa pertimbangan, baik dari faktor anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, ahli ilmu tingkah laku, dan pihak-pihak lain yang terkait agar putusan yang dijatuhkan itu dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak.⁸

Hukum pidana di Indonesia menggunakan dua jenis sanksi pidana, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*). Yang dapat dijatuhi pidana adalah subjek hukum yang merupakan pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Begitupun anak-anak yang melakukan tindak pidana juga dapat dijatuhi sanksi pidana, baik pidana maupun tindakan. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dijelaskan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah pidana pokok, pidana tambahan, pidana pengawasan, atau tindakan. Pidana penjara terhadap anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sedangkan anak yang usianya belum mencapai 14 tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan saja. Penjatuhan pembedaan terhadap anak sering menimbulkan polemik di berbagai golongan. Hal ini dikarenakan pembedaan terhadap anak sebagai generasi dan cita-cita bangsa memiliki pengaruh yang luas baik bagi anak itu sendiri maupun lingkungannya.

⁷ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.66, 2015, hlm 343

⁸ Sri Sutatiek, *op,cit.*, hlm 29

Penjatuhan pidana terhadap anak haruslah merupakan sebuah pilihan terakhir (*ultimum remidium*), karena bagaimanapun pemidanaan memiliki dampak negatif bagi yang dikenai pidana. Pilihan dalam menjatuhkan pidana terhadap anak tentu harus dengan pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak terkait demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak dan bukan semata-mata untuk pembalasan dendam.⁹ Bagaimanapun anak merupakan cita-cita dan masa depan bagi bangsa dan negara, sehingga perlu dilindungi sebaik mungkin.

Terkait dengan permasalahan di atas, salah satu kasus yang akan dipergunakan sebagai kajian yaitu mengenai putusan perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa anak dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg, dengan kasus posisi sebagai berikut:

Aries Naziullah bin Syam'un yang selanjutnya akan disebut Anak, Tempat Lahir Serang, Umur 17 tahun, Tanggal Lahir 27 Oktober 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal, Kampung Dangdeur RT. 10/RW. 03 Desa Bantarwaru Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang; Agama Islam, Pekerjaan Pelajar. Bermula pada hari sabtu di bulan Desember 2018 pukul 11.00 WIB pada saat anak korban bernama Yulianingsih dan temannya pulang dari sekolah, kemudian dalam perjalanan korban dicegat/dihalangi oleh anak Aries Naziullah dan ditarik menuju sebuah gubuk kecil dekat kandang kambing Kampung Citapen Desa Bantar Waru Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten. Setelah didalam gubuk bibir anak korban langsung diciumi oleh Anak sambil tangan kanannya meremas payudara anak korban dari luar baju anak korban. Anak korban sempat mengelak dan mengatakan "Jangan" namun Anak mengatakan "Saya pukul kamu kalau gak mau."¹⁰

⁹ Renal Budi Antono, *op.cit.*, hlm 4

¹⁰ Lampiran Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg

Setelah meremas payudara anak korban, anak Areis Naziullah membuka rok yang anak korban gunakan dan memasukan salah satu jari tangan kanannya ke alat kelamin anak korban, setelah itu Anak melepaskan celana dalam anak korban hingga sebatas mata kaki dan melepaskan celananya hingga sebatas lutut. Selanjutnya Anak mengatakan “Pegangin (sambil memegang alat kelaminnya)” pada saat itu anak korban merasa jijik namun anak korban terpaksa memegang alat kelamin anak Aries Naziullah karena anak korban merasa takut. Saat anak korban sudah memegang alat kelamin Anak ikut memegang tangan anak korban dan menggerakkan tangan anak korban (mengocok alat kelamin Anak. Setelah itu Anak mengangkat kaki kiri anak korban dan memasukkan alat kelamin anak Aries Naziullah kedalam alat kelamin anak korban dan memaju mundurkan hingga sekitar 2 menit hingga Anak mengeluarkan cairan berupa sperma yang dibuang dilanta gubuk.¹¹

Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak korban tidak hanya sekali itu saja. Namun sebanyak 14 (empat belas) kali tetapi yang dingat hanya 7 (tujuh) kali. Persetubuhan lain terjadi antara lain di dapur rumah saksi Mamay bin Jaheni, gang kecil disamping rumah saksi Vina Noviana binti Jam'an, toilet Masjid Nurul Hikmah, rumah kosong saudara Joni, dan di toilet SMP 4 Cinangka sebanyak 2 (dua) kali. Setiap anak melakukan persetubuhan dengan anak korban selalu dilakukan dengan cara menciumi pipi dan bibir anak korban diteruskan meraba atau meremas payudara, kemudian membuka celana dalam maupun celana panjang/rok anak korban, setelah itu kaki anak korban diangkat atau direbahkan, baru dimasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin anak korban sampai anak mengeluarkan cairan sperma. Dalam melakukan persetubah tersebut, anak dan anak korban selalu ditemani atau dilihat oleh teman-teman anak korban.¹²

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 9/VIS/IV/2019 tanggal 16 April 2019 atas nama Yulianingsih binti Lampung Nurdin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chirul Rijal, SpOG Dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika di Cilegon dengan hasil pemeriksaan pada hari tanggal 5 April 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya yakni, korban datang dalam keadaan sadar, tampak tidak sakit, tidak tampak luka/memar/lecet pada kepala, leher, dada, perut, kedua tangan dan kaki, tidak tampak luka/memar/lecet pada selangkangan, selaput dara tampak robek arah jam enam dan sembilan.¹³

Perbuatan anak oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu:

- Kesatu: Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
- Kedua: Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
- Ketiga: Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg menyatakan bahwa pelaku anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 81 ayat (2) UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.

¹³ Lampiran Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg, hlm 9

Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan sanksi tindakan berupa pengembalian Anak Aries Naziullah kepada orang tua kandung anak.

Hal lain yang menarik mengenai putusan diatas adalah kesesuaian unsur pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana dengan perbuatan yang dilakukan pelaku anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah unsur pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menjadi dasar hukum hakim dalam menjatuhkan pidana sudah sesuai dengan perbuatan pelaku?
2. Apakah hakim dalam memutuskan sanksi tindakan terhadap pelaku anak Aries Naziullah bin Syam'un dalam putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui kesesuaian unsur Pasal 81 ayat (2) UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menjadi dasar hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg dengan perbuatan pelaku.
- 2 Untuk mengetahui kesesuaian antara hakim dalam memutuskan sanksi tindakan terhadap pelaku anak dalam putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg dengan tujuan pemidanaan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas suatu isu hukum yang muncul atau yang sedang dihadapi. Dalam melakukan

kegiatan penelitian hukum, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sehingga dapat tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah yang menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang telah ada.¹⁴

Penggunaan metode yang tepat dapat memberikan alur pemikiran yang berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Adanya metode penelitian digunakan agar dalam skripsi ini dapat bersifat sistematis dalam penulisannya.

1.4.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (Legal Research) yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.¹⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan beberapa regulasi yang berhubungan dengan isu hukum. Hasil dari penelitian tersebut akan menghasilkan pendapat yang nantinya digunakan untuk menjawab permasalahan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁶

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki Edisi Revisi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.60

¹⁵ *Ibid.*, hlm 29

¹⁶ *Ibid.*, hlm 133

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, sehingga peneliti dapat menemukan ide-ide dan menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang berhubungan dengan isu yang sedang dihadapi.¹⁷

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.¹⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan dan lain sebagainya.¹⁹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:²⁰

¹⁷ *Ibid.*, hlm 177

¹⁸ *Ibid.*, hlm 181

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm 213

1. Menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dalam pembahasan isu hukum yang diangkat;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum yang diangkat; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah sebagaimana telah disebutkan diatas. Pertama, penulis menetapkan isu hukum yaitu tentang analisis Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg dan dicantumkan dalam rumusan masalah. Kedua, penulis mengumpulkan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan mengumpulkan bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur hukum, tulisan-tulisan hukum maupun jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang penulis bahas. Ketiga, penulis melakukan telaah terhadap isu hukum berdasarkan bahan hukum yang digunakan dengan penalaran deduktif dari umum ke khusus. Keempat, menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul sehingga jawaban dan rumusan masalah dapat terselesaikan. Kelima, hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan dapat menemukan jawaban atas masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak

2.1.1 Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak

Apabila berbicara mengenai anak maka tidak akan ada habisnya karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang berperan dalam menentukan sejarah bangsa, pelaksana pembangunan, dan cerminan kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya kriteria pengertian anak ditentukan berdasarkan batas usia. Namun, setiap bidang ilmu memiliki kepentingan masing-masing sehingga pengertian anak menurut batasan usia menjadi beragam.²¹

Pengertian anak berdasarkan batasan usia telah dirumuskan kedalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun antara Undang-Undang satu dengan Undang-Undang yang lain tidak memiliki korelasi mengenai pengertian anak yang dikarenakan adanya pertimbangan kepentingan dan tujuan tertentu yang berbeda-beda.

Dibawah ini uraian beberapa Undang-Undang tentang batas usia anak :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Didalam KUHP tidak menjelaskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan usia anak dapat dijumpai dalam beberapa rumusan pasal. Pada pasal 45 dan Pasal 72 batasan usia anak adalah 16 tahun dan Pasal 283 memberi batasan 17 tahun.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak merumuskan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²¹ Liza Agnesta Krisna., *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 6

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 merumuskan, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang belum erusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Perlindungan anak adalah suatu upaya untuk seorang anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perkembangan dan pertumbuhan baik fisik, mental, maupun sosial. Agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan secara efektif maka diperlukan suatu peraturan hukum yang sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dijumpai didalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu pengaturan mengenai hak anak yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:²²

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh dan kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar,

²² Angger Sigit Pramukti, Sistem Peradilan Anak, (Jakarta: Media Pressindo, 2018), hlm13

maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus bagi anak-anak yang menyandang cacat, dia juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan untuk anak-anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menanyakan atau didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberi informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdaannya demi pengembangan diri.
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan serta melibatkan dalam peperangan.
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
16. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
17. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
18. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
20. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2.1.2 Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan abstrak (tidak langsung) yaitu bentuk perlindungan yang hanya bisa dirasakan secara emosional seperti rasa puas dan

perlindungan yang bersifat konkret (langsung) yaitu bentuk perlindungan yang dapat dirasakan secara nyata, seperti pemberian kompensasi atau restitusi.²³ Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak telah diatur didalam perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa “anak yang menjadi korban selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Menurut Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:²⁴

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2.1.3 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjelaskan yang dimaksud dengan anak nakal, yaitu:²⁵

²³ Sri endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III Nomor 2, 2016, hlm 173

²⁴ *Ibid.*, hlm 175

²⁵ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 36

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenale delinquency* yang secara etimologi dapat dijabarkan bahwa *Juvenale* artinya anak-anak atau anak muda sedangkan *Delinquency* artinya kejahatan. Kejahatan atau kenakalan anak dapat diibaratkan sebagai suatu gejala penyakit (patologi) yang mempengaruhi tingkah laku menyimpang dari anak secara sosial yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial.²⁶ Sehingga suatu perbuatan disebut sebagai kenakalan anak apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat.

Terkait dengan upaya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara khusus mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang bertujuan agar hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum tetap terlindungi dan terjamin.²⁷

2.2 Tindak Pidana Persetubuhan

2.2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Penggunaan istilah tindak pidana banyak digunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Tindak Pidana mengenai Pornografi. Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung

²⁶ *Ibid.*, hlm 35

²⁷ Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Studi Kasus Di Polres Tegal), Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 13 Nomor 1, 2018, hlm 49

suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.²⁸

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁹

Didalam tindak pidana ada pula unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu sebagai berikut :³⁰

a. Unsur Objektif

Unsur objektif hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan atau dapat dikatakan unsur objektif merupakan unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Unsur-unsur tersebut terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan yang merupakan penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat dari tindakan tersebut.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif ini adalah unsur yang berasal dari diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada percobaan
- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

²⁸ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015), hlm 5

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 50

³⁰ *Ibid.*

5) Perasaan takut seperti terdapa didalam Pasal 308 KUHP.

2.2.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Persetubuhan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.³¹

Tindak pidana persetubuhan atau *verkrachting* diatur dalam pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa:

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Adapun unsur unsur yang terdapat didalam pasal 285 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan, atau
3. Ancaman kekerasan
4. Memaksa
5. Bersetubuh diluar pernikahan
6. Dengan dia

Selain diatur dalam pasal 286 KUHP, tindak pidana persetubuhan juga diatur dalam pasal 286 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Selanjutnya dalam pasal 287 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

³¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Rafika Aditama, 2011), hlm. 41.

“barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Persetubuhan

Sedangkan persetubuhan yang termasuk kedalam tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan, dapat digolongkan sebagai berikut:³²

1. Persetubuhan dengan paksaan dalam KUHP

Persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pemerkosaan.³³ Tindak pidana pemerkosaan (*verkrachting*) diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Jenis-jenis perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:³⁴

a) *Sadistic Rape*

Tipe perkosaan ini artinya seksualitas dan agresif dipadu dalam suatu bentuk yang merusak. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan dari hubungan seksnya, melainkan dari serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban

b) *Anger Rape*

Artinya suatu penganiayaan seksual yang memiliki ciri seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan.

c) *Domination Rape*

³² Panca Hutugalung, Tesis: *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202K/Pid.Sus/2009)*, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2013), hlm 55

³³ *Ibid.*

³⁴ Riza Yuniar Sari, *Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 03, Nomor 01, 2013, hlm 46

Perkosaan dimana pelaku gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban, yang tujuannya untuk penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d) Seductive Rape

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak.

e) Victim Precipitated Rape

Perkosaan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f) Exploitation Rape

Perkosaan yang setiap melakukan hubungan seksual pihak laki-laki mengambil keuntungan dari posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantu tersebut tidak mempersoalkan hal tersebut karena posisinya.

2. Persetubuhan Tanpa Paksaan Dalam KUHP

Persetubuhan yang dilakukan tanpa paksaan oleh pelaku terhadap korban diatur dalam KUHP dengan berbagai bentuk yang dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, dari sudut hubungan perkawinan, yang dapat dibagi menjadi persetubuhan tanpa paksaan di luar dan di dalam perkawinan dan *kedua*, dari sudut umur korban, dapat dibagi menjadi persetubuhan tanpa paksaan terhadap orang dewasa dan terhadap anak.³⁵

Pasal 287 ayat (1) KUHP mengatur mengenai persetubuhan di luar perkawinan terhadap wanita yang umurnya belum lima belas tahun. Sedangkan pada Pasal 288 KUHP mengatur mengenai persetubuhan terhadap wanita yang belum dapat dinikahi.³⁶

³⁵ *Ibid.*, hlm 61

³⁶ *Ibid.*

Persetubuhan terhadap anak telah diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan, yaitu pada pasal 81 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Unsur-unsur objektif yang terdapat dalam pasal 81 adalah sebagai berikut:

1. Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
2. Memaksa
3. Melakukan tipu daya
4. Serangkaian kebohongan
5. Membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan

Selain unsur-unsur objektif diatas, terdapat pula unsur subjektif dalam pasal 81, yaitu Barangsiapa.

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana dan perbuatan itu berhubungan maka harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.³⁷ Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

2.4 Pidana dan Pemidanaan

2.4.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Istilah pidana merupakan istilah khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Sedangkan dalam pengertian pemidanaan secara luas, pemidanaan sebagai suatu proses pemidanaan oleh hakim, pemidanaan tersebut mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur suatu tindak pidana sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi.³⁸ Kata pidana dapat diartikan sebagai “hukum” sedangkan pemidanaan sebagai “penghukuman”. Tirta midjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:³⁹

1. Hukum pidana materiil adalah aturan-aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil mengatur tata cara dari hukum materiil atau sekumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil.

2.4.2 Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan

³⁷ Teguh Prasetyo, *op.cit.* hlm 180

³⁸ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 129

³⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 2

Pada umumnya teori tujuan pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yakni: teori absolut atau pembalasan (*vergelding theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*), yang dapat dijabarkan sebagai berikut: ⁴⁰

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan, penjatuhan pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.⁴¹

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Tujuan pidana menurut teori relatif ini bukanlah sekedar sebagai pembalasan, namun untuk menciptakan ketertiban didalam masyarakat.⁴² Teori ini juga disebut teori utilitarian yang lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Dengan demikian pada hakekatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.⁴³

Masalah tujuan pemidanaan di Indonesia belum termuat secara tegas dan eksplisit, sehingga hanya berpedoman kepada teori-teori dan doktrin-doktrin pakar hukum. Dalam praktek, hakimlah yang menentukan apakah suatu pemidanaan yang diputuskan telah mencapai tujuan pemidanaan atau tidak, itupun terbatas pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Sebagaimana prinsip keadilan yaitu bahwa suatu pemidanaan atau pemenjaraan adalah sebagai upaya terakhir. Dalam perkara tindak pidana anak pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok dan pidana tambahan,

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 35

⁴¹ *Ibid.*, hlm 37

⁴² *Ibid.*, hlm 40

⁴³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *op.cit.*, hlm 46

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu pada Pasal 82 juga mengatur pidana terhadap anak berupa sanksi tindakan.

2.4.3 Sanksi Hukum Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak

2.5.3.1 Sanksi Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memiliki aturan hukum, bersifat memaksa dan mengikat mempunyai akibat berupa sanksi.⁴⁴

Dalam Pasal 10 KUHP mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Kurungan;
 4. Denda.
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku anak, yang pengaturannya telah diatur lebih khusus lagi dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

(1) Pidana pokok bagi Anak, terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;

⁴⁴ Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto, *Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Diponegoro law Review, Volume 1, Nomor 4, 2012, hlm 2

- 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang didalamberoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.5.3.2 Sanksi Tindakan

Dalam konsep KUHP tindakan dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan tindakan yang diberikan kepada orang yang mampu bertanggung jawab yang dijatuhkan bersama pidana pokok.⁴⁵

Sanksi tindakan untuk orang yang tidak mampu bertanggung jawab menurut KUHP, yaitu:⁴⁶

- a. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- b. Penyerahan kepada pemerintah;
- c. Penyerahan kepada seseorang.

Adapun sanksi tindakan untuk orang yang mampu bertanggung jawab yang dijatuhi bersama dengan pidana pokok menurut KUHP, yaitu:⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 7

⁴⁶ *Ibid.*

- a. Pencabutan surat izin mengemudi
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Latihan kerja;
- e. Rehabilitasi; dan/atau
- f. Perawatan di lembaga.

Pengaturan mengenai seseorang yang tidak dapat dipidana jika terbukti dia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, yang ketidakmampuannya tersebut karena cacat jiwanya atau terganggu dalam penyakit terdapat dalam Pasal 44 KUHP. Sedangkan Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP mengatur tentang ketentuan untuk pelaku tindak pidana yang belum cukup umur.

Sanksi tindakan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana diatur lebih khusus dengan Pasal 82 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

⁴⁷ *Ibid.*

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 1 Unsur Pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP **tidak sesuai** dengan perbuatan pelaku, karena dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak, unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaiankebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tidak terbukti. Persetubuhan ini terjadi dengan adanya unsur ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Anak kepada korban Anak serta unsur pemaksaan.
- 2 Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap pelaku anak **tidak sesuai** dengan teori tujuan pemidanaan. Pemidanaan terhadap anak haruslah memberikan pembelajaran yang bersifat mendidik dan membina Anak. Teori pemidanaan terhadap anak haruslah memperhatikan berbagai aspek, bukan hanya sekedar aspek kepentingan terdakwa tetapi juga kepentingan masyarakat dan korban. Sehingga teori yang paling sesuai dengan tujuan pemidanaan anak di Indonesia adalah teori relatif atau teori tujuan. Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak. Pemidanaan terhadap anak menurut Sistem Peradilan Pidana Anak lebih menekankan pada sistem pemidanaan yang bersifat edukatif terhadap anak. Dalam penjatuhan pidana terhadap Anak dalam putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak yaitu sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua kandung tidak memperhatikan kepentingan anak korban yang juga sebagai anak.

4.2 Saran

- 1 Hakim harusnya lebih jeli dan cermat dalam membuktikan unsur Pasal yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap anak. Hakim harus memperhatikan antara perumusan dasar hukum hakim dengan fakta hukum yang digunakan hakim dalam membuktikan perbuatan terdakwa.
- 2 Hakim dalam memutuskan perkara terhadap anak harus bersifat memberikan sanksi yang membina dan melindungi kepentingan anak. Bentuk sanksi tindakan terhadap anak di Indonesia tidak hanya berupa pengembalian kepada orang tua saja, masih ada sanksi lain yang lebih efektif dalam memberikan pembinaan dan pendidikan kepada terdakwa anak seperti pidana pengawasan dan pemberian pendampingan oleh psikolog atau guru agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Rafika Aditama.
- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Rajagrafindo.
- Angger Sigit Pamukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Angger Sigit Pramukti, 2018, *Sistem Peradilan Anak*, Jakarta: Media Pressindo.
- Barda Nawawi Arief. 2002, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Djisman Samosir, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2017, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni.
- Liza Agneta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaryan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rusli Muhammad, 2006, *Potert Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grasindo Persada.

Shabty Deliyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dsar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Tresco.

B. Jurnal

Anastasia Hana Sitompul, Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 1, 2015.

Amelia Geiby Lembong, Kajian Hukum Terhadap Sistem Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Lex Crime* Volume III, 2014,

Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 13, Nomor 1, 2018.

Bilher Hutahaean, Penerapan sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Volume 6 Nomor 1, 2013.

Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto, *Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, 2012

Guntarto Widodo, *Sistem Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 6, Nomor 1, 2016

Hafni Nazla, *Analisis Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Wilayah Kota Jayapura*, Jurnal Penelitian Mahasiswa Hukum mixlaw Universitas Yapis, Volume 1, Nomor 1, 2013.

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan putusan*, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 66, 2015.

Riza Yuniar Sari, *Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 03, Nomor 01, 2013.

Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III Nomor 2, 2016.

C. Skripsi

Renal Budi Antono, 2011, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan (Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 164/Pid/2010/PT.Pdg)*, Universitas Negeri Jember [Skripsi], Jember

D. Tesis

Panca Hutugalung, 2013, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202K/Pid.Sus/2009)*, Universitas Sumatra Utara [Tesis], Medan.